

Seperti yang kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter bulan juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di dalam politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap kehidupan masyarakat dan tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan menstrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

Salah satu bank konvensional yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Mandiri (Persero) Tbk sebagai mayoritas pemilik baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan bank mandiri, sebagai respon

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa diberlakukannya UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh sebab itu, pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT bank syariah mandiri resmi beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan

Dewan pengurus

1. Presiden Direktur Utama : Agus Sudiarto
2. Direktur Resiko : Achmad Syamsuddin
3. Direktur : Agus Dwi Handaya
4. Direktur : Putu Rahwidhyasa
5. Direktur : Fahmi Ridho

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Ventje Raharjo
2. Komisaris Independen : Zulkifli Djaelani
3. Komisaris Independen : Bambang Widianto, Phd
4. Komisaris : Agus Fuad
5. Komisaris : Ramzi A. Zuhdi

Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
2. Anggota : Dr. Muhammad Syafi'i Antomio, Mec
3. Anggota : Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA

	(CCR)	
10	DEBT Service Ratio (DSR)	<p>a. PUM : Maksimal 50%</p> <p>b. PSM :</p> <p>1) DSR sebesar 33% untuk penghasilan sampai dengan 1,5 kali UMP</p> <p>2) DSR sebesar 40% untuk penghasilan lebih dari 1,5 kali UMP s.d. 10 juta</p> <p>3) DSR sebesar 50% untuk penghasilan lebih dari Rp. 10 juta</p> <p>4) Khusus pegawai berstatus CPNS/Kontrak/Outsource/maksimal 30%.</p>
11	Asuransi dan penjaminan	<p>a. Asuransi jiwa di persyaratkan dengan nilai pertanggungan minimal sebesar limit pembiayaan dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.</p> <p>b. Asuransi kerugian di tutup sebesar :</p> <p>1) Nilai objek agunan yang</p>

tim *marketing lending* pembiayaan mikro BSM sejak awal dibuka. Dari kedua cara tersebut, yang paling banyak menjangkau CN pembiayaan ialah cara *ngampas*.

Setelah melakukan prospek CN pembiayaan mikro, selanjutnya setiap CN pembiayaan akan diidentifikasi apakah masuk dalam radius 15 KM dari Unit Mikro Syariah (UMS) BSM atau tidak. Sesuai dengan prosedur persyaratan pembiayaan mikro BSM, hanya CN yang masuk dalam radius 15 KM dari UMS yang boleh diproses oleh cabang yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk efisiensi waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh BSM.

Setelah dipastikan bahwa CN masuk dalam radius 15 KM dari unit mikro syariah (UMS) maka selanjutnya SO akan melakukan verifikasi awal melalui obrolan-obrolan dan melihat-lihat keadaan keadaan tempat usaha CN, dari proses ini akan dapat dilihat apakah CN layak atau tidak untuk diproses secara lebih lanjut.

Dalam memberikan pembiayaan, BSM tentunya harus menganalisa kelayakan dalam pemberian pembiayaannya, karena dalam hal ini akan dapat menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan

salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan, maka dengan berdasarkan penilaian ini bank dapat meramalkan tinggi rendahnya risiko yang akan di tanggung.


Di dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Sumberrejo Bojonegoro ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kelayakan pembiayaan yakni dengan analisis 5C dan studi kelayakannya sebagai berikut :

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Unsur-unsur *Character* yang diterapkan BSM dalam pemberian pembiayaan yaitu :
 - a. Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemampuan memenuhi kewajiban).
 - b. Kebiasaan pribadinya (apakah suka berjudi, spekulasi, bohong, hal lain yang buruk).
 - c. Kejujuran.
 - d. Bersifat terbuka atau tertutup.
 - e. Tingkat religius.

- f. Jika nasabah terbukti memiliki modal atau *collateral* tetapi tidak mau menyerahkan untuk usahanya tentu hal ini dapat dijadikan salah satu kriteria penilaiannya.
2. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman dalam mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami kesulitan atau tidak, dan bagaimana mengatasi kesulitan itu). Unsur-unsur dalam pemberian pembiayaannya yakni :
- a. Apakah calon debitur secara legal memiliki kapasitas sebagai peminjam ?
 - b. Apakah calon nasabah secara manajerial memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola usahanya?
 - c. Apakah secara finansial calon debitur cukup mampu?
3. *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Calon debitur itu harus wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Penilaian dalam permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai usaha yang akan dijalankan. Besarnya modal calon nasabah dapat diketahui dengan

Gambar 3.1

Gambar Prosedur Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro



	menikah)		
5	FC Kartu Keluarga pemohon	√	√
6	Asli surat persetujuan suami/istri pemohon (jika menikah)	√	√
7	Asli surat pernyataan/keterangan belum menikah	√	√
8	FC akta cerai pemohon (jika status pernikahan duda / janda)	√	√
9	FC surat kematian bila pasangan telah meninggal	√	√
10	FC surat keterangan usaha dari RT/RW (untuk plafond pembiayaan mikro s.d. Rp. 50 juta	-	√
11	FC surat keterangan Usaha dari kelurahan/instansi terkait (untuk plafon pembiayaan mikro >Rp. 50 juta	-	√
12	FC surat keterangan dari pengelola pasar khusus pedagang pasar	-	√
13	FC nomor pokok wajib pajak (NPWP) tanpa bukti pembayaran pajak, wajib untuk limit >Rp. 50 juta	√	√

seharusnya sudah memiliki NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) karena telah berkewajiban membayar pajak sebagai seorang WNI.

Setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai calon nasabah ke berbagai sumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Akan tetapi bila sebaliknya, maka bank akan cepat menolak permohonan pembiayaan. UFO akan membuat Laporan Kunjungan nasabah (LKN) dimana LKN berisi 3 lampiran masing-masing berisi laporan berisi omset, laporan berupa biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya rumah tangga dan lain-lain. Deskripsi mengenai persaingan usaha sejenis kualitas barang produksi, serta omset per bulan.

Bank dalam menyampaikan kepada nasabah mengenai pembiayaan dalam rangka pengajuan pembiayaan yaitu :

1. Disetujui sesuai dengan plafon pengajuan nasabah.
2. Disetujui dengan ketentuan plafon diturunkan disebabkan nasabah tidak dapat memenuhi aspek 5C 1S dengan mengutamakan aspek karakter, *capacity* dan syariah.
3. Permohonan tidak disetujui. Namun hal ini jarang terjadi pada umumnya pihak bank akan memberikan pilihan agar plafon

diturunkan tetapi jika nasabah tidak menyetujuinya maka permohonan tidak dilanjutkan terutama apabila pada awal permohonan calon nasabah menunjukkan itikad kurang baik.

Pada BSM terdapat kasus yang berkaitan dengan permohonan yang tidak disetujui seperti calon nasabah saat menyerahkan dokumen untuk pengajuan permohonan ternyata tanggal lahir yang tertera di KTP berbeda dengan yang tertera di buku nikah maka harus dilakukan investigasi terlebih dahulu kepada KUA (Kantor Urusan Agama) jika ternyata kesalahan cetak disebabkan KUA maka hal tersebut tidak dipermasalahkan pengecualian jika usia nasabah belummenuhi persyaratan umum dengan memanipulasi data maka permohonan pembiayaan akan ditolak karena sejak awal nasabah menunjukkan itikad yang tidak baik.

Secara garis besar para nasabah dari produk pembiayaan warung mikro memandang bahwa tidak ada masalah dengan aplikasi dari konsep murabahah pada produk pembiayaan warung mikro. Menurut mereka produk ini sudah cukup baik dan sangat menolong bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Dari pengalaman nasabah pembiayaan warung mikro mereka cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan warung mikro. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata realisasi pencairan pembiayaan periode Januari-

Juni 2017 mencapai Rp. 2.454.000.000 (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) atau mencapai 81% dari total target.

Secara konsep produk ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad murabahah. Dalam aplikasinya memang belum semua ketentuan-ketentuan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya posisi bank sebagai penjual terkesan hilang karena memang bank mewakili pada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan sehingga seolah-olah barang yang dibeli nasabah langsung menjadi milik nasabah, padahal seharusnya barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan membuat aplikasi dari produk ini terkesan sama dengan produk kredit yang ada pada bank konvensional.

Proses pengambilan keputusan dalam pemberian kredit pada Bank Syariah Mandiri dilakukan secara efektif karena telah melakukan tahap-tahap atau prosedur-prosedur pemberian pembiayaan. Bank Syariah Mandiri pun telah melakukan analisis rasio yang merupakan titik paling penting dalam keputusan pemberian kredit, sebelum dilanjutkan kepada tahap selanjutnya untuk diproses secara final.

Jadi nasabah yang layak diberi pembiayaan mikro oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sumberrejo Bojonegoro adalah nasabah yang mentaati peraturan atau prosedur pembiayaan mikro dari awal mengajukan sampai tahap pencairan. Dan penghasilan nasabah setelah di kurangi tanggungan atau bisa dilihat dari kelncaran usahanya. Serta bebas dari pembiayaan bermasalah

